Kelurahan Pucang



Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Surat pengantar tambah anggota KK (pindah datang)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar RT RW
- 2. Surat Keterangan Pindah dari Tempat Tinggal Asal (Jika dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo)
- 3. Surat Rekomendasi Pindah dari Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Jika berasal dari Luar Wilayah Kabupaten Sidoarjo)
- 4. KK Asli (Jika salah satu anggota KK merupakan Penduduk Kelurahan Pucang)KK mengetahui Lurah
- 5. Mengisi Form KK mengetahui RT/RW dan Lurah
- 6. Fotocopy dokumen pendukung status perkawinan kepala keluarga (misal kepala keluarga berstatus kawin, maka melampirkan fotocopy surat nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
- 2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
- 3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
- 4. Lurah Pucang melakukan penandatangan dokumen/surat yang diajukan pemohon
- 5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
- 6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon
- 7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308 kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

1. Surat pengantar tambah anggota KK (pindah datang)

Pengaduan Layanan

Telepon: (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email: kelurahanpucang@gmail.com